IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAM MALAM BAGI PESERTA DIDIK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN GENERASI PANCA WALUYA DI PURWAKARTA

Saepul Mukti [1*] Mohammad Fikri Rafsanjani [2], Nizar Muhammad Fasya [3], Aan Hasanah [4], Bambang Samsul Arifin [5]

[1] Prodi Pendidikan Agama Islam STAI DR. KH. EZ. Muttaqien, Purwakarta, Indonesia

[2,3,4,5] Prodi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: [1]saepul.mukti99@gmail.com, [2]fikrimansur109@gmail.com, [3]nizarmfasya@gmail.com, [4]aan.hasanah@uinsgd.ac.id, [5]bambangsamsularifin@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The curfew policy for students is a strategic initiative by the Purwakarta Regency Government to support the development of the Panca Waluya generation, as mandated by the Circular Letter of the Governor of West Java Number 51/PA.03/DISDIK and reinforced by the Circular Letter of the Regent of Purwakarta Number 100.3.4/916-Disdik/2025. This study aims to explore the process of implementing the student curfew policy, stakeholder responses, and the challenges encountered in its local execution. The research method employed is a descriptive qualitative approach with a case study design. Data collection techniques include interviews, observations, and document analysis. The data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results show that the policy implementation has received support from most stakeholders, but it faces challenges in terms of supervision, cross-sectoral coordination, and public dissemination. The findings imply the need to strengthen the role of village task forces (Satgas Desa), integrate school and community programs, and adopt a cultural approach to supervision to ensure the effectiveness of the policy in shaping student character that aligns with the values of Cageur, Bageur, Bener, Pinter, and Singer.

Keywords: *Curfew; Public policy; Panca Waluya; Students; Purwakarta*

ABSTRAK

Kebijakan jam malam bagi peserta didik merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendukung pembentukan generasi Panca Waluya, sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK dan diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 100.3.4/916-Disdik/2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses implementasi kebijakan jam malam bagi peserta didik, respon pemangku kepentingan, serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Metode

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknis analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian besar pemangku kepentingan, namun menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi kepada masyarakat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan peran Satgas Desa, integrasi program sekolah dan masyarakat, serta pendekatan kultural dalam pengawasan untuk memastikan efektivitas kebijakan dalam membentuk karakter peserta didik yang Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer.

Kata Kunci: Jam malam, Kebijaka publik, Panca waluya, Peserta didik, Purwakarta

A. Pendahuluan

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai wahana pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan perlu dirancang sedemikian rupa agar mampu menjawab tantangan sosial yang muncul dalam kehidupan peserta didik sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menginisiasi kebijakan-kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan dan perkembangan sosial peserta didik.

Salah satu fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan dewasa ini adalah meningkatnya aktivitas peserta didik di luar rumah pada malam hari tanpa pengawasan orang tua. Kondisi ini tidak jarang menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas, penggunaan media sosial tanpa batas, hingga potensi terpapar kekerasan jalanan. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang mampu mencegah potensi tersebut sejak dini.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 51/PA.03/DISDIK tanggal 23 Mei 2025 mengeluarkan kebijakan penerapan jam malam bagi peserta didik. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4/916-

Disdik/2025, yang menetapkan batasan waktu aktivitas peserta didik di luar rumah, yaitu mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB, dengan pengecualian tertentu.

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari upaya besar dalam mewujudkan generasi *Panca Waluya*, sebuah konsep ideal tentang generasi muda yang memiliki lima karakter utama: *Cageur* (sehat secara fisik dan mental), *Bageur* (berakhlak baik), *Bener* (berintegritas), *Pinter* (cerdas), dan *Singer* (terampil). Kelima karakter ini diyakini menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi unggul yang siap menghadapi dinamika zaman.

Meskipun kebijakan ini diterapkan dengan tujuan positif, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan di lapangan. Dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemangku kepentingan, seperti sekolah, orang tua, aparat desa, dan peserta didik sendiri memahami serta menerima kebijakan tersebut. Pemahaman dan penerimaan inilah yang akan menentukan efektivitas pelaksanaan di tingkat akar rumput.

Dalam banyak kasus, kebijakan yang lahir dari tingkat atas sering kali tidak diikuti oleh kesiapan implementasi di tingkat bawah. Hal ini bisa disebabkan oleh minimnya sosialisasi, kurangnya dukungan sumber daya manusia, atau bahkan resistensi budaya dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana kebijakan jam malam ini dijalankan secara konkret di lapangan.

Konteks lokal menjadi sangat penting dalam memahami kebijakan ini. Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu wilayah yang memiliki keberagaman sosial dan geografis tentu menghadirkan dinamika yang berbeda dalam penerapan kebijakan. Perbedaan antara wilayah urban dan rural, serta antara sekolah negeri dan swasta, menjadi aspek yang juga perlu diperhatikan dalam penelitian ini.

Salah satu dimensi menarik dari kebijakan ini adalah bagaimana norma sosial dan budaya lokal berperan dalam memperkuat atau melemahkan pelaksanaan kebijakan. Di beberapa desa, praktik ronda malam dan gotong royong masih hidup kuat dan justru menjadi modal sosial penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan jam

malam. Namun di sisi lain, masih ada komunitas yang kurang aktif dalam pengawasan sosial.

Kebijakan ini juga menuntut adanya sinergi antara sektor pendidikan formal dan lingkungan sosial informal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal perlu bersinergi dengan keluarga dan masyarakat dalam menanamkan kedisiplinan waktu kepada peserta didik. Sementara itu, aparat desa dan Satpol PP harus menjadi pengawas yang bijaksana, bukan represif, agar kebijakan ini tidak menimbulkan ketakutan, tetapi kesadaran.

Sementara banyak pihak mendukung kebijakan ini, terdapat pula kritik dari kalangan pemerhati pendidikan dan hak anak yang menilai bahwa pembatasan aktivitas malam hari berpotensi membatasi kebebasan anak dan menambah beban psikologis. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang manusiawi dan partisipatif.

Kebijakan jam malam ini membuka ruang untuk diskusi lebih luas mengenai pendidikan karakter dan perlindungan anak di era digital. Tantangan utama generasi muda hari ini bukan hanya berasal dari dunia nyata, tetapi juga dari dunia maya. Maka, pembatasan jam malam harus disertai dengan pendidikan digital, literasi media, serta penguatan spiritual dan emosional peserta didik.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran utuh tentang implementasi kebijakan jam malam peserta didik di Purwakarta, bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi sosiologis dan praktis. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang dan dapat direplikasi di daerah lain dengan menyesuaikan konteks lokal masing-masing.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan lokasi pengambilan data pada beberapa satuan pendidikan tingkat SMP dan SMA, kantor kelurahan/ desa, serta rumah warga di wilayah yang telah membentuk satuan tugas (Satgas) pelaksana kebijakan jam malam. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan Mei hingga Juni 2025, menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kebijakan jam

malam pasca terbitnya Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 100.3.4/916-Disdik/2025.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan (Surat Edaran), artikel berita, laporan lembaga pendidikan, serta literatur terkait.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan mereka terhadap kebijakan yang diteliti. Informan utama meliputi:

1. Kepala sekolah dan guru dari satuan pendidikan yang menerapkan kebijakan.
2. Orang tua peserta didik yang terdampak kebijakan.
3. Peserta didik jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Purwakarta.
4. Petugas Satpol PP dan aparat desa/kelurahan.
5. Ketua Satgas atau tokoh masyarakat setempat.

Untuk memperoleh data yang mendalam dan bermakna, digunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman[1], yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

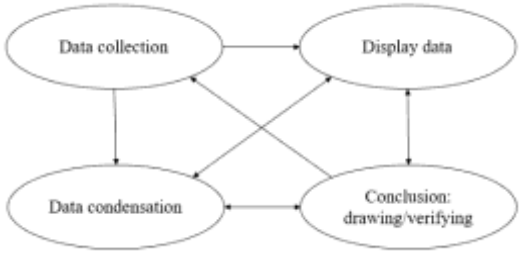

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan empat kriteria yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, yaitu:[2]

1. Kredibilitas: dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode.
2. Transferabilitas: memberikan deskripsi yang kaya agar hasil penelitian dapat digunakan pada konteks serupa.
3. Dependabilitas: menjaga konsistensi proses penelitian melalui audit trail.

[1] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (USA: Sage Publications, 2014), 12-14.

[2] Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: Sage Publications, 1985), 301.

4. Konfirmabilitas: memastikan temuan berasal dari data, bukan persepsi peneliti[3].

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, yaitu pada tanggal 28 Mei 2025 mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4/916-Disdik/2025 tentang Penerapan Jam Malam bagi Peserta Didik untuk Mewujudkan Generasi *Panca Waluya* Jawa Barat Istimewa. Kebijakan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 51/PA.03/DISDIK dalam rangka membentuk generasi *Panca Waluya*, yaitu generasi yang sehat secara fisik dan mental (*Cageur*), berakhlak baik (*Bageur*), jujur dan berintegritas (*Bener*), cerdas (*Pinter*), dan terampil (*Singer*).

Kebijakan ini mewajibkan peserta didik untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB, kecuali dalam kondisi tertentu seperti kegiatan sekolah, kegiatan keagamaan atas sepengetahuan orang tua, atau keadaan darurat. Tindak lanjut dari edaran ini adalah dibentuknya satuan tugas (Satgas) di tingkat desa, keterlibatan satuan pendidikan dalam pembinaan karakter, serta koordinasi dengan Satpol PP untuk pengawasan lapangan. Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah dalam rangka menciptakan disiplin sosial, mengurangi potensi kenakalan remaja, serta mendukung kesiapan peserta didik mengikuti jam belajar pagi yang dimulai pukul 06.30 WIB di Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan pembatasan jam malam bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikan lainnya yang mulai berlaku di tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pendidikan dan dukungan pimpinan daerah, telah menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh satuan pendidikan memulai proses belajar mengajar lebih awal, yaitu pada pukul 06.30 WIB. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan ritme belajar yang disiplin, menumbuhkan budaya bangun pagi, serta

mengoptimalkan waktu belajar secara efektif dan efisien.[3]

Kebijakan masuk sekolah pukul 06.30 WIB dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab pada diri peserta didik. Pemerintah daerah menilai bahwa pagi hari merupakan waktu terbaik bagi otak untuk menyerap informasi, karena kondisi tubuh dan pikiran masih segar. Hal ini diperkuat oleh pandangan psikologi perkembangan yang menyebutkan bahwa tingkat konsentrasi tertinggi peserta didik terjadi pada jam-jam awal pagi.[4]

Namun demikian, agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan penyesuaian gaya hidup yang mendukung. Salah satu di antaranya adalah mendorong peserta didik untuk tidur lebih awal di malam hari. Di sinilah kebijakan jam malam memainkan peran penting sebagai instrumen pendukung yang mengarahkan peserta didik untuk mengatur waktu tidurnya agar mampu bangun pagi dan siap mengikuti kegiatan belajar.

Jika jam masuk sekolah ditetapkan pukul 06.30 WIB, maka secara logis peserta didik harus bangun sekitar pukul 05.00 WIB atau lebih awal, tergantung jarak dan moda transportasi. Dengan kebutuhan tidur yang ideal bagi peserta didik usia sekolah sekitar 8-10 jam per hari[5], maka mereka sebaiknya sudah mulai tidur pada pukul 20.00-21.00 WIB.

Maka, pembatasan aktivitas malam melalui kebijakan jam malam menjadi langkah strategis untuk mencegah begadang, kecanduan layar, serta aktivitas tidak produktif pada malam hari.

Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip manajemen waktu dan keseimbangan hidup. Selain meningkatkan kesiapan fisik peserta didik dalam belajar pagi hari,

[3] Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK tentang Jam Masuk Sekolah dan Penghapusan Kegiatan Hari Sabtu*, 2025.
[4] Robert S. Feldman, *Understanding Psychology*, 10th ed. (New York: McGraw-Hill, 2013), 211.
[5] Eric Suni. 2025. National Sleep Foundation, *Sleep Duration Recommendations* https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need diakses pada 20 Juni 2025.

pembatasan aktivitas malam juga dapat mengurangi risiko anak terlibat dalam pergaulan negatif atau menjadi korban tindak kriminal. Dengan kata lain, dua kebijakan tersebut (jam malam dan jam masuk pagi) berjalan beriringan dan saling memperkuat.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan. Beberapa kalangan mengkritik bahwa waktu masuk terlalu pagi justru dapat menyebabkan stres bagi peserta didik, terutama mereka yang tinggal jauh dari sekolah atau harus menggunakan transportasi umum. Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa peserta didik menjadi kurang tidur karena waktu malam hari yang sempit jika tidak didukung oleh rutinitas keluarga yang sehat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan secara berkala dan pendekatan kontekstual sangat diperlukan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan jam malam bukan hanya bertujuan mengatur aktivitas malam peserta didik, tetapi juga menjadi langkah antisipatif terhadap tuntutan baru sistem pendidikan yang menekankan kedisiplinan dan efisiensi waktu. Dalam konteks ini, pembentukan karakter peserta didik tidak hanya dibangun di ruang kelas, tetapi juga melalui kebijakan publik yang menyentuh langsung pola hidup sehari-hari mereka.

2. Implementasi Kebijakan Jam Malam di Lapangan

Hasil wawancara dengan aparat desa dan Satgas menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah mengeluarkan jadwal ronda malam dan imbauan lisan maupun melalui komunikasi *whatsapp group* kepada orang tua terkait aturan jam malam. Kepala desa menyatakan bahwa Satgas mendapat mandat untuk melakukan pemantauan ringan dan memberi peringatan kepada peserta didik yang melanggar jam malam, bukan berupa penindakan hukum, tetapi edukasi sosial.

Kepala sekolah yang diwawancarai mengungkapkan bahwa pihaknya juga turut menyosialisasikan aturan ini melalui rapat orang tua murid, serta mengintegrasikan nilai disiplin waktu ke dalam kegiatan pembelajaran karakter. Sekolah juga memberikan alternatif kegiatan malam yang bersifat edukatif dan terpantau, seperti belajar kelompok daring sebelum pukul 21.00 WIB.

Penelitian ini menemukan beberapa hal penting terkait implementasi kebijakan jam malam, antara lain:

a. Pemahaman dan Sikap Positif dari Sekolah dan Pemerintah Desa

Sekolah menyambut kebijakan ini sebagai bagian dari pendidikan karakter. Guru dan kepala sekolah mendukung melalui program pembinaan waktu belajar dan kedisiplinan. Pemerintah desa membentuk satuan tugas (Satgas) yang bertugas memberi edukasi dan mengingatkan peserta didik yang masih berada di luar rumah melewati jam yang ditentukan.

b. Respons Bervariasi dari Peserta Didik

Sebagian besar peserta didik memahami alasan di balik kebijakan dan berusaha menaati, namun beberapa merasa hak sosial mereka dibatasi, terutama yang aktif dalam kegiatan komunitas atau keagamaan pada malam hari.

c. Tantangan Pengawasan di Era Digital

Kebijakan ini belum menyentuh dimensi aktivitas daring, seperti penggunaan gawai untuk media sosial atau gim online hingga larut malam. Ini menjadi celah dalam pelaksanaan karena secara fisik peserta didik memang berada di rumah, tetapi tetap terpapar dampak negatif aktivitas malam melalui layar.

Berdasarkan data lapangan, implementasi kebijakan dilakukan melalui beberapa tahap:

1) Sosialisasi dan pembinaan oleh satuan pendidikan dan aparat desa.
2) Pembentukan Satgas Desa, yang terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat RT/RW, dan perwakilan pemuda.
3) Pengawasan ringan oleh Satpol PP dan Satgas, tanpa penindakan fisik atau sanksi hukum.
4) Koordinasi dengan sekolah melalui kegiatan parenting dan konseling karakter.

Model implementasi ini dapat digambarkan dalam skema berikut:

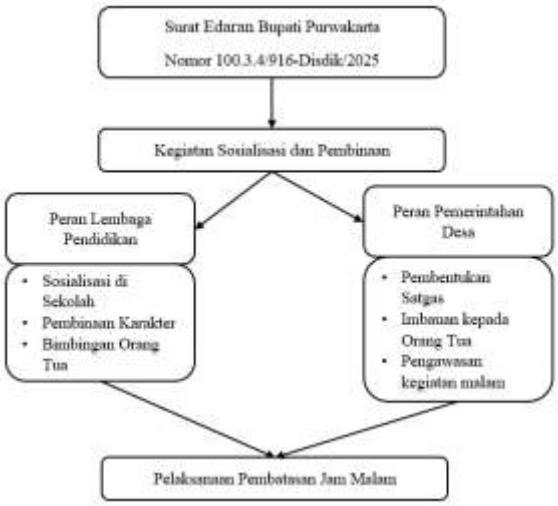

Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan berada di simpul koordinasi antara:

1) Pemerintah Daerah (pembuat kebijakan)
2) Sekolah (agen pembinaan)
3) Satgas Desa (pengawasan sosial)
4) Orang Tua (pengawasan domestik) dan
5) Peserta Didik (penerima dan pelaksana nilai)

3. Respons Peserta Didik

Sebagian peserta didik menyatakan bahwa kebijakan ini mendorong mereka untuk pulang lebih cepat dari aktivitas di luar rumah, terutama yang sebelumnya terbiasa nongkrong malam di gang dan warung atau ruang publik lainnya. Beberapa peserta didik justru merasa terbantu karena waktu malam menjadi lebih fokus untuk istirahat atau belajar serta berinteraksi di rumah bersama keluarga.

Namun demikian, terdapat juga peserta didik yang merasa kurang nyaman karena jam malam dianggap terlalu ketat, terlebih jika ada kegiatan sosial atau keagamaan di luar rumah yang berakhir mendekati pukul 21.00 WIB. Mereka menyatakan kekhawatiran jika dipantau Satgas meskipun kegiatan tersebut positif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu dikomunikasikan secara sensitif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

4. Peran Orang Tua dan Sekolah

Wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa sebagian besar mendukung kebijakan jam malam, karena memberikan jaminan keamanan dan kontrol terhadap anak-anak mereka. Namun, sebagian menyampaikan bahwa tantangan utama adalah pada pengawasan penggunaan gawai, yang justru meningkat di malam hari meskipun anak-anak sudah berada di dalam rumah.

Guru dan wali kelas mengungkapkan bahwa mereka

berperan penting dalam membina peserta didik agar disiplin terhadap waktu. Selain itu, sekolah juga mendorong orang tua untuk aktif dalam membimbing anak tidur lebih awal, terutama karena peserta didik harus masuk sekolah pukul 06.30 WIB. Hubungan antara jam malam dan jam masuk pagi menjadi kunci dalam membangun rutinitas sehat.

5. Analisis Berdasarkan Data Temuan

a. Pendidikan Karakter dan Panca Waluya

Penerapan jam malam merupakan bentuk nyata pendidikan karakter berbasis kebijakan publik. Mengacu pada konsep Thomas Lickona, pendidikan karakter tidak cukup hanya mengajarkan nilai, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang mendukung terbentuknya kebiasaan positif melalui penguatan *moral knowing, moral feeling*, dan *moral action*.[6] Ketiganya membentuk satu kesatuan proses yang berkelanjutan dalam mendidik peserta didik menjadi pribadi yang utuh dan bertanggung jawab. Proses ini membutuhkan dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Di Jawa Barat, konsep pendidikan karakter diintegrasikan dalam visi pembangunan generasi muda melalui karakter *Panca Waluya*. *Panca Waluya* terdiri atas lima nilai utama, yaitu: (1) *Cageur* (sehat jasmani dan rohani), (2) *Bageur* (baik hati dan berbudi pekerti luhur), (3) *Bener* (jujur dan bertanggung jawab), (4) *Pinter* (cerdas intelektual dan emosional), serta (5) *Singer* (terampil, cekatan, dan kreatif). Kelima nilai ini mencerminkan profil ideal generasi muda Jawa Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara moral, dan cerdas secara sosial.[7]

Kebijakan pembatasan jam malam bagi peserta didik dapat dilihat sebagai bagian dari strategi penguatan karakter *Panca Waluya*, khususnya dalam membentuk kedisiplinan waktu, tanggung jawab sosial, serta pengendalian diri. Dengan membatasi aktivitas malam yang tidak produktif, peserta didik diarahkan untuk menggunakan waktu secara bijak, istirahat yang cukup, serta mempersiapkan diri menghadapi

[6] Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991), 51.

[7] Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK tentang Penerapan Jam Malam bagi Peserta Didik untuk Mewujudkan Generasi Panca Waluya*, 2025.

kegiatan belajar yang dimulai lebih pagi.

Lebih dari itu, implementasi kebijakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk edukasi tidak langsung kepada peserta didik mengenai pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Dalam hal ini, kebijakan jam malam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan nilai yang dikelola dalam konteks kehidupan sosial peserta didik sehari-hari.

Namun, perlu diingat bahwa pembentukan karakter tidak dapat sepenuhnya bergantung pada kebijakan formal. Diperlukan sinergi antara kebijakan dan praktik pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah dan keluarga. Keteladanan guru dan orang tua, konsistensi pengawasan, serta keterlibatan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mewujudkan nilai-nilai *Panca Waluya* secara nyata dalam kehidupan peserta didik.

Di Purwakarta, kebijakan ini menjadi strategi sistemik untuk menumbuhkan perilaku disiplin dan tanggung jawab waktu pada peserta didik. Sekolah tidak hanya menjadi institusi pengajaran, tetapi juga agen moral yang membimbing peserta didik menuju profil ideal Panca Waluya.

b. Teori Implementasi Kebijakan (Van Meter & Van Horn)

Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn[8], keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik pelaksana, (4) komunikasi antarlembaga, (5) kondisi sosial-ekonomi, dan (6) sikap pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan jam malam di Purwakarta dapat dianalisis menggunakan kerangka tersebut. Standar dan tujuannya jelas, yaitu membentuk generasi *Panca Waluya*. Sumber daya manusia yang terlibat mencakup satuan pendidikan, Satpol PP, aparat desa, hingga Satgas Desa. Komunikasi antara lembaga dan tingkat kepatuhan pelaksana juga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini. Tanpa

[8] D. S. Van Meter dan C. E. Van Horn, "The Policy Implementation Process," *Administration and Society* 6, no. 4 (1975): 447–488.

sinergi dan pengawasan yang efektif, kebijakan ini dapat kehilangan relevansi dan legitimasi di mata masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman terhadap teori kebijakan publik dan implementasinya penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan jam malam ini berjalan efektif, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penguat maupun penghambat dalam pelaksanaannya.

Kebijakan jam malam memiliki standar dan tujuan yang jelas (tertuang dalam surat edaran), namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala pada:

1) Sumber daya manusia Satgas yang terbatas.
2) Kurangnya komunikasi lintas sektor, khususnya antara sekolah dan pemerintah desa dalam membangun sistem pelaporan pelanggaran.
3) Kondisi sosial yang bervariasi, seperti perbedaan tingkat pemahaman orang tua di desa dan kota.

c. Teori Kontrol Sosial (Travis Hirschi)

Menurut Hirschi, perilaku menyimpang remaja dapat dicegah jika mereka memiliki keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*) terhadap norma sosial.[9] Kebijakan jam malam dapat memperkuat ikatan sosial tersebut jika dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif.

Kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* merupakan salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial modern. Kenakalan ini mencakup berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia sekolah, seperti membolos, tawuran, penyalahgunaan teknologi, konsumsi alkohol, hingga keterlibatan dalam tindakan kriminal ringan. Faktor-faktor penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya perhatian keluarga, pengaruh lingkungan, lemahnya pendidikan karakter, hingga pengawasan sosial yang longgar.

Dalam perspektif sosiologi, kontrol sosial merupakan mekanisme

[9] Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 20–23.

yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyimpangan. Menurut Travis Hirschi dalam *Social Control Theory*, perilaku menyimpang dapat diminimalisasi apabila individu memiliki keterikatan kuat terhadap lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.[10] Semakin kuat ikatan sosial seorang anak dengan lingkungan positifnya, semakin kecil kemungkinan ia melakukan pelanggaran norma.

Kebijakan jam malam bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kontrol sosial formal, yakni bentuk pengawasan yang diterapkan melalui regulasi pemerintah dengan sanksi dan pengawasan terstruktur. Dalam hal ini, peran lembaga seperti Satpol PP, sekolah, serta satuan tugas desa menjadi instrumen pelaksana pengendalian perilaku peserta didik di luar rumah pada malam hari.

Selain kontrol sosial formal, keberhasilan pengawasan terhadap peserta didik juga bergantung pada kontrol sosial informal, yaitu pengaruh norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat seperti adat istiadat, budaya lokal, dan pengaruh dari keluarga atau tokoh masyarakat.[11] Dalam konteks ini, keterlibatan orang tua dalam membatasi aktivitas anak di malam hari dan mendukung waktu tidur yang sehat adalah bentuk nyata dari kontrol sosial informal yang lebih persuasif dan efektif.

Namun, kontrol sosial yang terlalu represif atau berlebihan justru dapat menimbulkan pemberontakan dan resistensi dari remaja. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat dalam menerapkan kebijakan pembatasan jam malam adalah pendekatan yang edukatif, dialogis, dan partisipatif. Peserta didik tidak hanya diposisikan sebagai objek yang dikontrol, tetapi sebagai subjek yang diberi pemahaman dan tanggung jawab atas perilakunya.

Dalam praktiknya, banyak kasus kenakalan remaja terjadi karena lemahnya komunikasi antara anak dan orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, pembentukan ruang dialog antara peserta didik, orang tua, guru, dan masyarakat menjadi sangat

[10] Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 16–21.

[11] Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 167.

penting dalam membangun budaya disiplin yang tidak mengekang, melainkan membimbing. Kebijakan jam malam yang diiringi dengan kegiatan positif, seperti belajar bersama, pengajian, atau kegiatan karang taruna, dapat menjadi alternatif edukatif untuk mengisi waktu malam secara produktif.

Dalam penelitian ini, peserta didik yang memiliki hubungan dekat dengan guru atau aktif dalam kegiatan keagamaan terbukti lebih taat terhadap kebijakan. Sebaliknya, peserta didik yang kurang mendapat pengawasan atau perhatian dari orang tua cenderung lebih bebas dan sulit dikendalikan.

d. Prinsip Perlindungan Anak

Dalam perspektif perlindungan anak, pembatasan aktivitas malam merupakan bentuk preventif negara terhadap risiko sosial yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Namun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap kebijakan harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai prioritas.[12]

Anak merupakan individu yang berada dalam masa tumbuh kembang dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap fisik, psikologis, sosial, dan moralnya. Dalam konteks kebijakan publik, setiap kebijakan yang menyasar anak-anak wajib mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak dalam segala aspek kehidupan.[13] Perlindungan anak mencakup hak atas rasa aman, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang secara optimal, serta hak untuk bebas dari diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

Dalam konteks kebijakan pembatasan jam malam bagi peserta

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 4.
[13] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 1 Ayat (1).

didik, pendekatan yang digunakan pemerintah daerah dapat dikategorikan sebagai kebijakan perlindungan anak dalam bentuk pencegahan (preventif). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah anak-anak terpapar risiko negatif dari aktivitas malam hari yang tidak produktif, seperti pergaulan bebas, konsumsi konten negatif di ruang publik, atau potensi menjadi korban kejahatan jalanan. Meskipun pembatasan waktu ini bersifat restriktif, secara substansi kebijakan tersebut mendukung perlindungan sosial dan moral bagi peserta didik.

Lebih lanjut, hak anak atas pendidikan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung.[14] Dengan demikian, kebijakan jam malam seharusnya juga menjadi sarana yang mendukung efektivitas pembelajaran, bukan menghambatnya.

Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan ini tetap harus memperhatikan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya, pembatasan yang diberlakukan tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk bermain, bersosialisasi secara sehat, dan menyampaikan pendapat. Kebijakan yang terlalu represif dapat berisiko menimbulkan tekanan psikologis jika tidak diiringi dengan edukasi dan dialog yang memadai.

Oleh karena itu, penting bagi pelaksana kebijakan di lapangan baik di sekolah, desa, maupun lembaga penegak hukum untuk memahami kebijakan jam malam tidak sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai bagian dari perlindungan dan pembinaan. Di sinilah peran pendekatan edukatif dan humanis menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa kebijakan yang bertujuan baik tersebut tidak

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003), Pasal 5 Ayat (1).

menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Beberapa orang tua dan peserta didik menyampaikan bahwa pendekatan Satgas yang terlalu menakutkan (meskipun jarang terjadi) dapat merusak semangat positif dari kebijakan ini. Maka, pendekatan humanistik dan dialogis lebih disukai daripada pendekatan yang menakut-nakuti.

6. Tantangan Pelaksanaan Kebijakan

Beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini antara lain:

a. Minimnya dokumentasi dan sosialisasi tertulis di tingkat desa, sehingga warga belum sepenuhnya paham rincian kebijakan.
b. Persepsi negatif dari sebagian peserta didik, terutama mereka yang merasa kegiatan positif mereka dibatasi.
c. Pengawasan digital yang minim, di mana peserta didik tetap aktif secara daring hingga larut malam, meski secara fisik sudah berada di rumah.
d. Keterbatasan sumber daya Satgas, terutama di desa yang padat penduduk dan memiliki banyak titik pengawasan.

7. Strategi Solutif yang Ditemukan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa solusi yang mulai diterapkan di lapangan antara lain:

a. Sekolah menyusun jadwal belajar dan kegiatan bimbingan karakter pada saat peserta didik di sekolah dan meniadakan PR, agar peserta didik tidak terbebani saat malam hari.
b. Satgas Desa bekerja sama dengan RT/RW, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan persuasif.
c. Beberapa desa mulai membentuk grup komunikasi orang tua, guru, dan satgas melalui media sosial dan atau whatsapp group.
d. Literasi digital mulai diperkenalkan kepada orang tua, agar mereka dapat memantau dan membimbing anak-anak dalam penggunaan gawai secara sehat di malam hari.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan jam malam bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta berjalan secara bertahap dan bervariasi antar wilayah. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya preventif pemerintah daerah dalam membentuk karakter disiplin waktu dan mengurangi potensi kenakalan remaja. Sekolah, pemerintah desa, dan orang tua menjadi pilar utama dalam pelaksanaan.
2. Sekolah menunjukkan dukungan kuat melalui sosialisasi, pembinaan karakter, dan pembiasaan waktu istirahat yang sehat. Guru dan kepala sekolah berperan sebagai fasilitator pembentukan nilai kedisiplinan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran dan penguatan komunikasi dengan orang tua.
3. Peserta didik memberikan respons beragam. Sebagian besar menyambut positif kebijakan ini karena membuat mereka lebih fokus belajar dan istirahat. Namun, ada juga yang merasa aktivitas malamnya dibatasi, terutama dalam konteks kegiatan organisasi, sosial, atau keagamaan.
4. Peran orang tua dan Satgas desa sangat penting dalam memastikan anak-anak tidak hanya taat secara fisik (tidak keluar rumah), tetapi juga memiliki pengendalian diri dalam aktivitas digital. Kebijakan ini belum sepenuhnya menjangkau dimensi pengawasan daring (*online supervision*), yang menjadi tantangan di era digital.
5. Analisis teoritik menunjukkan bahwa kebijakan ini selaras dengan pendekatan pendidikan karakter (Lickona), model implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn), teori kontrol sosial (Hirschi), serta prinsip perlindungan anak (UU No. 35 Tahun 2014). Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar aktor

dan pendekatan pelaksanaan yang humanis, bukan represif.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran/rekomendasi:

1. **Bagi Pemerintah Daerah**
   a. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan jam malam, termasuk efektivitas Satgas dan persepsi masyarakat.
   b. Menyediakan panduan teknis yang lebih rinci dan pelatihan khusus bagi aparat desa dan sekolah terkait pendekatan edukatif dalam pengawasan.
   c. Memperluas kebijakan ke ranah digital dengan menyusun literasi jam malam digital untuk membatasi aktivitas daring berlebihan.
2. **Bagi Sekolah**
   a. Mengintegrasikan nilai kedisiplinan waktu dan literasi digital dalam kurikulum pendidikan karakter.
   b. Mengembangkan program kerja sama dengan orang tua untuk memantau rutinitas malam siswa, termasuk tidur dan penggunaan gawai.
   c. Menyesuaikan jadwal kegiatan ekstrakurikuler agar tidak berbenturan dengan jam malam.
3. **Bagi Orang Tua**
   a. Meningkatkan komunikasi dan pendampingan terhadap aktivitas malam anak, baik secara fisik maupun digital.
   b. Membentuk kebiasaan keluarga yang mendukung tidur sehat, seperti jam makan malam teratur, pembatasan layar, dan kebiasaan membaca sebelum tidur.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh langsung kebijakan jam malam terhadap aspek seperti prestasi akademik, kesehatan tidur, atau tingkat kenakalan remaja. Penelitian longitudinal juga direkomendasikan untuk melihat efek jangka panjang dari kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, A., Maryam, S., Hasanah, A., Robuna, A., Ainunnisa, D., & Ramadhan, M. R. S. (2024). Inovasi Gerakan Literasi Sekolah Melalui Pembelajaran Literasi Berbasis Cerita Anak Digital. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, *14*(2), 319-328.

Azizah, A. N., & Sofyan, A. Strategi Pembelajaran Karakter dalam Keluarga. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* (Vol. 3, No. 4, pp. 1619-1624).

Baihaqi, W., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2024). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI SARANA PENGUATAN KARAKTER RELIGIUS DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, *8*(12).

Bantam Books. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam.

Fauzi, A., & Hasanah, A. (2024). Landasan Pendidikan Karakter dalam Pandangan Teori Perkembangan Moral Kognitif. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, *7*(1), 34-41.

Feldman, R. S. (2013). *Understanding psychology* (10th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Fikriaini, A., Kurniasih, N., & Supendi, D. (2025). SOSIALISASI PENCEGAHAN BULLYING MELALUI PENDEKATAN GAMES INTERAKTIF DI SDN 3 SELAAWI. *Journal of Community Empowerment and Innovation*, *4*(2), 67-72.

Hidayat, R. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan jam malam remaja di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 11*(1), 45–55.

Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley, CA: University of California Press.

Husaini, Q. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). Character Education Methods At Islamic Boarding School. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *6*(2), 18-38.

Isra, M., Rahman, A., Alwi, M., & Halik, A. (2023). Dinamika Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam: Ekplorasi Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Kinerja Guru.

Jaenudin, E., Al Fajar, F. F., Nahar, A. S., & Hasanah, A. (2024). Urgensi dan Signifikansi Spiritualitas Dalam Pendidikan Karakter. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, *6*(2), 110-124.

Kohar, D. A., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DAN PROFIL PELAJAR RAHMATAN LIL ALAMIN (P5-PPRA) SEBAGAI INTERNALISASI KARAKTER DAN KREATIVITAS SISWA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 5460-5474.

Komariah, C., Uwes, S., Drajat, M., & Tabroni, I. (2021). Peran orang tua dalam pembinaan akhlak anak

melalui media internet. *Jurnal Ilmiah Edukatif*, *7*(1), 25-36.

Kurniasih, N., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). Core Ethical Values Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *13*(4 Nopember), 5617-5626.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam Books.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.

Mahmudin, W., Ilyas, R. M. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2025). Theoretical Basis of Character Education as a Foundation for Character Formation. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *8*(2), 1336-1348.

Mikdar, W. S., Syah, M., & Arifin, B. S. (2024). Pendekatan Pembelajaran Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(17), 813-820.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, S., Tansah, L., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). Penanaman Nilai Akhlak Berbasis Pendidikan Islam Sebagai Landasan Teori Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)*, *2*(1), 44-53.

Nasrudin, A., Uwes, S., & Drajat, M. (2021). PEMBINAAN KARAKTER MELALUI SHALAT LIMA WAKTU DI MTs NURUL QOLBI PURWAKARTA. *Cross-border*, *4*(2), 516-535.

National Sleep Foundation. (2014). *Sleep in America poll: Summary of findings*. Washington, DC: National Sleep Foundation.

National Sleep Foundation. (2015). *Sleep duration recommendations*. https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need

Nurcholis, A. (2020). Literasi digital dan tantangan perlindungan anak di era teknologi. *Jurnal Komunikasi Islam, 8*(2), 98–105.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (2025). *Surat Edaran Nomor 100.3.4/916-Disdik/2025 tentang Penerapan Jam Malam bagi Peserta Didik*. Purwakarta, Indonesia: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2025). *Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 58/PK.03/DISDIK tentang Jam Masuk Sekolah dan Penghapusan Kegiatan Hari Sabtu*. Bandung, Indonesia: Disdik Jabar.

Ramadhana, A., Amrulloh, A., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI SEKOLAH. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 243-255.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Sahid, M. M., Syah, M., & Arifin, B. S. (2024). Implications of Learning Principles in Learning Islamic Religious Education. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *7*(4), 1378-1388.

Saifi, A. F. Z., Susilawati, E., Komala, E., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). Implikasi dan Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Bidang Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(8), 9275-9283.

Santrock, J. W. (2011). *Adolescence* (14th ed.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

Sari, M. (2022). Peran orang tua dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 9*(2), 112–123.

Setiabudi, D. I., Permana, G., Destian, I., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DI MASYARAKAT: PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 201-212.

Shalahuddin, M., Tansah, L., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). PENANAMAN NILAI AKHLAK BERBASIS PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI LANDASAN TEORI PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(3), 245-257.

Sibaweh, I., Abdullah, A., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). NILAI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PELAJAR PANCASILA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 167-175.

Soekanto, S. (2010). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Subarsono, A. (2011). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Suhendri, S., Baihaqi, W., Sumringah, M., Fauziah, N. K., & Arifin, B. S. (2024). Urgensi dan Signifikansi Pendidikan Karakater Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, *6*(2), 98-109.

Suni, E. (2025). Sleep duration recommendations. *National Sleep Foundation*. https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need

Supendi, D. (2023). Korelasi Pengembangan Nilai Karaker Pendidikan Kepramukaan Dengan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *4*(01), 49-64.

Supiyardi, S., Andrivat, Z., Tjasmini, M., & Hasanah, A. (2024).

Pendidikan Karakter: Membangun Fondasi Moral dan Etika Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, *6*(2), 76-87.

Sutisna, D., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2025). Pendidikan Karakter dalam Keluarga Perspektif Al-Quran. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, *5*(2), 1-9.

Syaf, S., Rohimah, E., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2024). PENERAPAN MODEL PENANAMAN KARAKTER DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA KEPEMIMPINAN TEDI AHMAD JUNAEDI. *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, *2*(1), 61-69.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process. *Administration & Society, 6*(4), 447–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wahyuni, E. (2023). Pengaruh kebijakan jam masuk sekolah pagi terhadap kesehatan dan kinerja belajar siswa. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan, 5*(1), 67–75.